

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI EFEK
DI PASAR MODAL¹**

**Oleh : Efrain Janke Zet Mangindaan²
Diva A. E. Rombot³
Alsam Polontalo⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam melakukan transaksi jual beli efek di Pasar Modal dan bagaimana pengaruh keterbukaan informasi terhadap transaksi efek di pasar modal. Dengan menggunakan metode penelitian Juidis Normatif, disimpulkan :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah memberikan perlindungan untuk investor dalam melakukan transaksi di pasar modal. Bentuk perlindungan yang diberikan dengan adanya lembaga pengawas dalam kegiatan pasar modal yakni Bapepan-LK telah diganti dengan OJK serta melalui prinsip keterbukaan informasi yang memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan guna melindungi kepentingan setiap pihak dalam melakukan kegiatan pasar modal. OJK memiliki peranan yang penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat investor mengenai investasi dalam pasar modal hal ini merupakan salah satu tugas dari OJK, agar masyarakat investor bisa memahami segala aspek dari berinvestasi dalam pasar modal.2. Prinsip kekerbukaan informasi merupakan prinsip yang utama dalam mejalankan kegiatan pasar modal, Keterbukaan informasi dapat mengurangi tindakan pelanggaran dan kejahatan dalam pasar modal, memberikan pilihan kepada investor untuk menempatkan dana mereka berlandaskan informasi yang disediakan, sehingga bisa mengurangi resiko berinvestasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum , Investor Transaksi Jual Beli Efek, Pasar Modal.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi hak dan kepentingan dari subjek-subjek hukum melalui peraturan yang berlaku. Untuk lebih mengetahui makna dari perlindungan

hukum tidak lepas dari arti setiap kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan berarti tempat berlindung. Sedangkan kata hukum mempunyai arti; 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas; 2) undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim di (pengadilan) atau vonis.⁵

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan sehingga perlindungan hukum menjadi salah satu media untuk menegakkan keadilan dibidang ekonomi khususnya pasar modal. Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, investor dan lembaga-lembaga penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.⁶ Perlindungan hukum dibutuhkan untuk meningkatkan eksistensi pasar modal.

Pasar Modal sama halnya dengan pasar pada umumnya yang merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, hanya saja di Pasar Modal yang diperdagangkan adalah instrument keuangan atau efek. Pasar Modal merupakan salah satu industri keuangan yang terus berkembang dan menempati salah satu peran penting dalam pembiayaan pembangunan.⁷ Pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.⁸ Pasar Modal menjadi media bagi perusahaan untuk mengumpulkan

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>

⁶ Hilda H. Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 2, Desember 2014, hlm. 343.

⁷ Irsan Nasarudin et.al., "Aspek-Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia", Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Konsideran Huruf b.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT NIM 17071101620

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

dana tambahan, perusahaan dapat menerbitkan efek untuk di perdagangkan di Pasar Modal, baik berupa Saham, Obligasi, Surat Hutang, atau surat berharga lainnya. Sehingga perusahaan tersebut dapat terus beroperasi dan bisa mengembangkan usahanya.

Objek yang di perdagangkan di Pasar Modal adalah efek. Sebagian besar instrumen efek yang di perdagangkan di Pasar Modal dilakukan melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Bursa efek bertindak sebagai penyelenggara perdagangan efek serta penyedia sarana perdagangan (*trading system*) yang akan mempertemukan penjual dan pembeli efek, juga sebagai pembuat peraturan agar perdagangan efek di bursa dapat berjalan secara teratur, wajar dan efisien. Dalam melakukan transaksi jual beli efek investor dapat melakukannya melalui Perantara Pedagang Efek (*Brokerage Firm*) dengan memberikan pesanan jual ataupun beli efek dan kemudian pesanan tersebut diteruskan oleh perantara pedagang efek dalam bentuk order jual ataupun order beli efek dalam sistem perdagangan efek, dimana saat ini perdagangan efek di bursa efek sangatlah sederhana dimudahkan dengan menggunakan media elektronik dalam melakukan transaksi baik pembelian ataupun penjualan efek. Terjadinya transaksi hanya berupa kata "*done*" dilayar media elektronik dengan kata lain transaksi dilakukan melalui jaringan internet atau dilakukan secara online. Fasilitas ini diberikan guna memberikan kemudahan kepada para investor dan supaya masyarakat lain bisa berinvestasi di pasar modal karena kemudahan dan fasilitas yang dimiliki.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga menegaskan dalam kegiatan investasi dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.⁹

Pasar modal yang besar dan diperhitungkan ditentukan oleh nilai transaksi dan kemampuan melindungi para pihak terutama kepentingan investor karena investor mengharapkan keuntungan dengan melakukan investasi di pasar modal. Mengingat untuk melindungi masyarakat pemodal/investor dari praktik yang merugikan diperlukan jaminan

kepastian hukum yang kukuh. Pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan. Maka, perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan keadilan khususnya dibidang ekonomi terlebih Pasar Modal.

Keterbukaan Informasi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi investor yang menjadi suatu landasan dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Modal dan menjadi suatu keharusan untuk dilakukan bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal, juga dapat dilihat bahwa keterbukaan informasi ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi investor, calon investor dan pihak lain mengambil keputusan mengenai suatu efek, lewat analisis yang dilakukan investor terhadap informasi yang diperoleh sehingga investor bisa memiliki keyakinan akan membeli, menjual atau mempertahankan suatu efek.

Keterbukaan informasi diharapkan dapat mengurangi pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di pasar modal, seperti beberapa kasus transaksi jual beli efek yang gagal bayar bahkan ada pihak yang menawarkan kepada nasabah untuk berinvestasi pada produk efek yang fiktif dan semuanya itu melibatkan petinggi perusahaan sekuritas. Contohnya kasus yang melibatkan PT. Reliance Securities Tbk., PT. Magnus Capital, dan Saudari Esther Pauli Larasati dalam Penempatan dana nasabah dengan menjanjikan pengembalian imbal hasil sebesar 10 persen sampai 12 persen per tahun dengan jaminan Obligasi Pemerintah FR0035 dimana jaminam obligasi tersebut fiktif sehingga pada saat jatuh tempo terjadi gagal bayar. Dari kedua kasus tersebut melibatkan petinggi perusahaan yang memaikan peran dalam praktek kejahatan sehingga membuat investor mengalami kerugian yang cukup besar dan trauma untuk berinvestasi di Pasar Modal. Dengan permasalahan seperti ini pentingnya suatu perlindungan hukum bagi investor untuk melindungi hak-hak dari pada investor itu sendiri dan sangat diperlukan suatu perlindungan hukum bagi investor dalam menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam mereka melakukan transaksi jual beli efek di Pasar Modal Indonesia.

Otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas serta bursa efek sebagai lembaga pelaksanaan kegiatan di pasar modal memiliki peranan yang sangat penting dan perlu ditingkatkan dalam mengawasi setiap kegiatan

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Pasar tentang Modal, Konsideran Huruf c.

dalam pasar modal agar bisa menjamin kepentingan dari setiap investor guna tercipta pasar yang teratur, wajar dan efisien, membuat investor nyaman dalam bertransaksi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam melakukan transaksi jual beli efek di Pasar Modal?
2. Bagaimana pengaruh keterbukaan informasi terhadap transaksi efek di pasar modal?

C. Metode Penelitian

a. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.¹⁰ Atau dengan kata lain penelitian ini akan menggunakan cara penelitian kepustakaan (*library research*), atau biasa dikenal dengan sebutan studi kepustakaan.

Penelitian ini memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Dengan demikian penelitian ini dapat menggambarkan, menguraikan, dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan sehingga akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis tentang perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi jual beli efek di Pasar Modal.

b. Data Dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dimana sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah maupun sumber

tertulis lain yang ada hubungan dengan objek penelitian.¹¹

Sumber data sekunder yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/PJOK.04/2019 tentang Transaksi Efek

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, mengkaji dan memahami bahan hukum primer meliputi:

1. Buku-buku mengenai Pasar Modal, Hukum Pasar Modal, Perlindungan Hukum dan buku mengenai Metodologi
2. Karya Ilmiah, Tulisan Ilmiah (Jurnal), makalah dan artikel yang berkaitan dengan materi penelitian
3. Internet, surat kabar, majalah, laman dunia maya dan juga sumber lainnya yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mencakup kamus hukum dan kamus bahasa, untuk membantu pembenahan tata bahasa Indonesia dan istilah-istilah hukum yang lebih baik.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dikumpulkan dengan cara diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori yang dilakukan pihak lain yang relevan dengan penulisan hukum ini dengan cara menelaah dan menginventarisasi pemikiran atau pendapat tentang permasalahan diatas.

Pemikiran dan gagasan diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literature dari para pakar yang relevan dengan objek penelitian, jurnal-jurnal, ataupun yang diperoleh dari data elektronik seperti pada website dan sebagainya maupun data atau bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan.

¹⁰ Sumadi Suryabrata, "Metodologi Penelitian", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 38.

¹¹ Derita Prapti Rahayu, et.al., "Metode Penelitian Hukum", Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020.

e. Analisis Data

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier akan diolah dan disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif berarti melakukan analisis data berdasarkan penelitian terhadap bahan hukum primer, dan dibahas dengan bahan hukum sekunder, selanjutnya didukung dengan bahan hukum tersier.

Data yang diperoleh akan dipilah dan dianalisa dengan seksama dengan melakukan penafsiran yang diperlukan, dengan tetap berpedoman pada konsep, asas dan kaidah hukum yang dianggap relevan dengan tujuan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini diungkapkan dalam bentuk tertulis yang sangat diharapkan bisa menjawab permasalahan yang ada. Dengan harapan hasil analisis yang sistematis dapat ditarik kesimpulan yang menjelaskan permasalahan penelitian yang akan dijabarkan secara deskriptif, terutama menjelaskan bagaimana dan sejauh mana perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi jual beli efek di Pasar Modal.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Efek Di Pasar Modal

Kedudukan investor sangat lemah dalam kegiatan pasar modal. Karena, pada umumnya sebagian besar perusahaan yang menawarkan efeknya ke publik melalui pasar modal merupakan perusahaan keluarga di mana saham dan manajemennya dikuasai oleh beberapa orang (*Family Company*) dan sesudah menawarkan efeknya umumnya masih menggunakan pola manajemen yang sama.

Tujuan dari hukum pasar modal adalah untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kegiatan pemodal dan masyarakat. Perlindungan pemodal adalah salah satu pilar yang sangat penting karena menyangkut banyak pihak (kepentingan pemodal dan masyarakat). Dikarenakan kegiatan pasar modal tidak bisa terlepas dari segala bentuk pelanggaran dan kejahatan pasar modal (*capital market crime*) baik terhadap ketentuan peraturan pasar modal maupun peraturan lain yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal, tanpa ada perlindungan yang memadai investor enggan

melakukan kegiatan transaksi di bursa. Dengan tidak adanya investor maka kegiatan di pasar modal akan mejadi lesu dan pasar modal tidak akan berkembang. Sehingga hukum pasar modal memiliki peranan yang sangat penting dalam memberi perlindungan hukum kepada investor. Perlindungan hukum dibutuhkan untuk meningkatkan eksistensi pasar modal.

Negara memberikan perlindungan hukum kepada investor dalam bentuk:

- a. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (*prohibited*), tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan ketika melakukan kegiatan transaksi di pasar modal. Bentuk perlindungan ini berupa hadirnya aturan-aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan dari lembaga-lembaga pasar modal.
- b. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat hukuman (*sanction*), tujuannya adalah untuk memberikan hukuman kepada oknum atau para pihak atas pelanggaran dan kejahatan pasar modal yang dilakukan. Perlindungan hukum *sanction* mulai dari pemeriksaan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi-sanksi baik sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Bentuk perlindungan hukum bagi investor yang paling nyata adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan investor dan di tunjang dengan hadirnya lembaga-lembaga penegak hukum guna menjamin kepentingan para pihak terpenuhi dalam melakukan kegiatan di pasar modal.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Landasan hukum bagi kegiatan pasar modal di Indonesia yaitu hadirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal guna memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi investor yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal selanjutnya disebut Bapepam (Pasal 3 ayat 1 UUPM) dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Bapepam guna melindungi kepentingan para pihak baik investor, bapepam

dapat mengadakan pemeriksaan dan penyidikan kepada pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga adalah pelanggaran pasar modal, serta bisa menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dan bisa mengambil tindakan tertentu untuk mencegah kerugian

Penyelenggaraan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien diselenggarakan oleh bursa efek, dan bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi setiap kegiatan anggota bursa efek. (Pasal 7 ayat (1) jo ayat (2) UUPM). Bursa efek juga wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa dan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan bursa efek, serta tata cara peralihan efek sehubungan dengan transaksi bursa. (Pasal 9 ayat (1) jo ayat (2) UUPM). Dalam penyelenggara kegiatan pasar modal tidak terlepas dari kejahatan pasar modal. Kejahatan pasar modal (*capital market crime*) adalah segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan-peraturan pasar modal maupun peraturan-peraturan lain yang ada kaitannya dengan kegiatan di pasar modal.¹² Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur tentang kejahatan yang terjadi dalam kegiatan pasar modal. Kejahatan tersebut dibagi dua yaitu, tindak pidana dan pelanggaran. Tindak pidana yaitu, penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Sedangkan pelanggaran yaitu, yang bersifat administrasi dan teknis berupa penyampaian laporan atau dokumen dan segala aturan mengenai bentuk perizinan, persetujuan dan pendaftaran.

Untuk melindungi investor pasar modal dari kejahatan pasar modal salah satu unsur penting ialah keterbukaan informasi (*full disclosure*). Prinsip keterbukaan informasi merupakan prinsip yang mendasar yang harus ada di dalam pasar modal. Pihak emiten sebelum menjual produk efek dalam penawaran umum harus memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospektus yang berhubungan dengan efek yang akan di perjualbelikan. Hal ini sangat penting mengingat prospektus merupakan dasar pertimbangan investor untuk mengambil keputusan membeli atau tidak atas suatu produk efek tersebut, ditegaskan dengan jelas dalam pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal bahwa:

“setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.” Sehingga pihak Bapepam memiliki peranan yang penting dalam memperhatikan kelengkapan dan kejelasan dokumen atau informasi emiten yang akan melakukan penawaran umum bahwa prospektus efek tidak memuat konten yang menyesatkan atau keterangan yang tidak benar tentang fakta material guna terpenuhinya prinsip keterbukaan informasi dalam pasar modal.

Untuk melindungi investor, Bapepam juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang diberikan undang-undang terhadap Bapepam-LK. Kegiatan pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.¹³ Selanjutnya jika dalam pemeriksaan Bapepam-LK berpendapat bahwa terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan kerugian di industri pasar modal serta membahayakan kepentingan hak-hak investor, maka Bapepam-LK menetapkan dimulainya penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Bapepam-LK dan diberi kewenangan untuk itu.

Tindakan berupa pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh Bapepam-LK merupakan proses kegiatan pengawasan dalam pasar modal dengan tujuan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi investor pasar modal. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga mengatur sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Dan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan di bidang pasar modal.

Selain Bapepam-LK bursa efek juga berfungsi melakukan pengawasan terhadap anggota bursa efek, dikarenakan bursa efek memiliki fungsi *self regulatory body*, merupakan kewenangan mengeluarkan peraturan yang berlaku untuk anggotanya. Dalam menjalankan

¹² Hery, *Op.Cit.*, hlm. 156

¹³ Irsan M. Nasarudin, *Op. Cit.*, hlm 177

pengawasan perdagangan, bursa efek dapat menempuh dua cara, yaitu :¹⁴

- a. Melakukan pengawasan sebagai kontrol internal bagi sistem pembukuan keuangan anggota bursa.
 - b. Melakukan pendeteksian dini (*early warning*) dalam memonitor setiap transaksi di lantai bursa.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Tugas, fungsi dan wewenang dari Bapepam-LK beralih ke Otoritas Jasa Keuangan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 55 ayat (1) bahwa :

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”

Dengan beralihnya tugas, fungsi dan wewenangan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dari Bapepam-LK ke OJK ini diharapkan pasar modal menjadi lebih independen serta penegakan dan perlindungan hukum semakin baik.

Salah satu tugas OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dalam industri jasa keuangan di Indonesia dalam hal ini pasar modal. Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut perlindungan investor, karena dalam pasar modal investor atau pemodal adalah sebagai konsumen. Maka, aspek perlindungan hukum bagi investor merupakan kewenangan dari OJK.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan OJK terhadap investor yaitu bersifat pencegahan dan bersifat pemberian hukuman, mengingat tugas OJK ialah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan termasuk pasar modal.

Perlindungan hukum bersifat pencegahan lebih lanjut diatur dalam pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa :

“Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Informasi dan edukasi terkait jasa keuangan, layanan, dan produknya merupakan satu point penting dalam hal mencegah terjadinya kejahatan pasar modal. Masyarakat investor sangat membutuhkan informasi terkait suatu efek, akan tetapi sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam pasar modal pemahaman terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar modal harus dimengerti dan dipahami dengan baik sehingga investor bisa mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut dan bisa mengurangi resiko dalam berinvestasi. Terkait pemberian informasi merupakan hal yang penting dikarenakan informasi yang diperoleh berdampak langsung terhadap investasi itu sendiri sehingga investor sangat memerlukan informasi yang jelas dan detail guna mengambil keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan.

Perlindungan hukum terhadap investor lebih lanjut diatur dalam pasal 29 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa :

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi: a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;

b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan

c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

dalam pasal ini dengan tegas mewajibkan OJK menyediakan perangkat pelayanan untuk

¹⁴ *Ibid.*

mengakomodir setiap pengaduan dari investor ketika mendapat suatu permasalahan atau investor merasa dirugikan oleh pelaku atau pihak dalam berkegiatan atau bertransaksi dalam pasar modal. Selain layanan pengaduan dan mekanismenya, OJK juga wajib memfasilitasi penyelesaian pengaduan investor yang dirugikan oleh pihak dalam pasar modal.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang diatur dalam UU OJK adalah jika terjadi perselisihan antara konsumen (investor) dan perusahaan jasa keuangan (pasar modal) OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan investor dan masyarakat. Pembelaan hukum tersebut dapat berupa perintah kepada perusahaan jasa keuangan (pasar modal) untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan konsumen yang merasa dirugikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi investor diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 ini bentuk perlindungan hukum lebih di tekankan pada pencegahannya dengan mewajibkan perusahaan jasa keuangan untuk menyediakan dan memberikan informasi yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan terhadap layanan maupun produknya kepada konsumen dan masyarakat. Selanjutnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek mengatur pemberian sanksi kepada setiap pihak yang melanggar ketentuan dan kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, pemberian sanksi ini dijatuhkan oleh otoritas jasa keuangan. OJK juga setelah menjatuhkan sanksi dan tindakan tertentu dapat mengumumkan kepada masyarakat luas sebagai bentuk keterbukaan informasi.

B. Pengaruh Keterbukaan Informasi Terhadap Transaksi Jual Beli Efek Di Pasar Modal

Keterbukaan informasi memiliki empat dimensi penting yaitu, harus penuh atau lengkap (*full*), benar (*true*), jelas (*plain*), dan tepat waktu (*timely*). Sehingga informasi yang akan disampaikan dalam dokumen keterbukaan informasi harus merupakan informasi yang bersifat lengkap, benar, jelas dan tepat waktu,

dengan bentuk yang bisa diakses oleh pelaku pasar modal terutama investor.¹⁵

Keterbukaan informasi merupakan mekanisme yang ditujukan kepada tiga pihak utama, yaitu emiten, investor dan perantara di pasar modal. Pihak emiten, berkewajiban menerapkan keterbukaan informasi dan harus di patuhi guna menjamin efisiensi pasar modal. Pihak investor, keterbukaan informasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Sementara perantara, bertanggung jawab mencerna, menyaring, dan memberikan pendapat atas informasi yang disajikan dalam dokumen keterbukaan informasi.

Prinsip keterbukaan merupakan pedoman umum yang mewajibkan perusahaan publik dan semua pihak yang terlibat dalam pasar modal agar tunduk pada UU Pasar Modal serta dapat memberikan pemahaman dan informasi terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan efek emiten yang nantinya akan berpengaruh pada keputusan investor.¹⁶ Pada umumnya, pelanggaran prinsip keterbukaan disebabkan adanya suatu hal atau pernyataan dengan membuat penghilangan fakta material, oleh karena itu, pelaksanaan prinsip keterbukaan membuat larangan dan pemberian sanksi dengan tegas.

Fakta material atau informasi material mempunyai peranan yang penting di pasar modal karena digunakan sebagai dasar untuk menentukan keputusan investor, memengaruhi transaksi perdagangan serta harga efek.¹⁷ Informasi dijadikan acuan bagi investor untuk memutuskan membeli atau menjual efek dengan informasi yang tersedia.

Berdasarkan definisi yang ada fakta material merujuk pada setiap informasi yang dapat mempengaruhi pasar efek dan berpengaruh pada keputusan investasi investor. Beberapa contoh informasi material meliputi hasil penjualan, pendapatan dan estimasi pendapatan yang akan datang, pembagian deviden, rencana strategis, prodek baru, penemuan produk dan jasa baru, perubahan jajaran pengurus, akuisisi dan divestasi, rencana pembiayaan, rencana penawaran umum, *joint*

¹⁵ Mas Rahmah, *Op. Cit.*, hlm. 323.

¹⁶ I. N. Suardana, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten Di Pasar Modal", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2 2020.

¹⁷ Mas Rahmah, *Op. Cit.*, hlm. 325.

venture, tindakan pemerintah, sengketa di pengadilan, tuntutan, restrukturisasi dan rekapitalisasi, negosiasi atau penghentian kontrak penting.¹⁸

Pengungkapan informasi sangat penting dan harus relevan sesuai dengan peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal atau investor serta pihak lain yang berkepentingan atas informasi tersebut. Berdasarkan undang-undang pasar modal, kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi ditujukan kepada: a. emiten; b. perusahaan publik; dan c. pihak lain. Dimana untuk emiten dan perusahaan publik kewajiban keterbukaan informasi diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pasal 86

- (1) Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Pasal 2

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat.

Kewajiban keterbukaan informasi selain diatur dalam Pasal 86 juga diatur dalam Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 87 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Keterbukaan informasi diwajibkan kepada emiten, perusahaan publik dan pihak lain pada dasarnya terdiri dari:

- a. Keterbukaan informasi pada saat penawaran umum di pasar perdana.

- b. Keterbukaan informasi pada saat pencatatan dan perdagangan efek di bursa efek (pasar sekunder).
- c. Keterbukaan informasi dalam hal ada informasi/fakta material yang harus diungkap.

Namun terdapat beberapa informasi material yang tidak harus diungkap/dilaporkan dan diumumkan atau ditunda pelaporan atau pengumumannya, meliputi:

- a. Informasi yang sifatnya rahasia menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Informasi yang belum lengkap seperti proposal atau negosiasi kontrak yang belum selesai atau informasi yang merugikan kepentingan yang sah dari investor.

Terhadap informasi yang ditunda pelaporan atau pengumumannya, perusahaan terbuka atau perusahaan publik harus menjamin bahwa informasi tersebut dijaga kerahasiaannya sehingga dapat dihindari pelanggaran atau kejahatan di pasar modal yang menggunakan informasi rahasia tersebut seperti perdagangan orang dalam (*insider trading*).¹⁹

Keterbukaan informasi sangat memberi pengaruh yang besar dalam transaksi jual beli efek, lewat pengungkapan, pelaporan dan pengumuman suatu informasi material atau fakta material kepada publik, hal ini mempengaruhi masyarakat investor dalam mengambil suatu keputusan investasi. Ada beberapa kondisi dan situasi yang menentukan suatu efek akan mengalami fluktuasi, yaitu:²⁰

- a. Kondisi mikro dan makro ekonomi;
- b. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi (perluasan usaha), seperti membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu baik yang di buka domestik maupun luar negeri;
- c. Pergantian direksi secara tiba-tiba;
- d. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat tindak pidana dan kasusnya sudah masuk ke pengadilan;

¹⁹ *Ibid.* hlm. 330.

²⁰ Irham Fahmi, "Pengantar Pasar Modal", Bandung: Alfabeta, 2017

¹⁸ *Ibid.* hlm. 326.

- e. Kinerja perusahaan yang selalu mengalami penurunan dalam setiap waktu;
- f. Risiko sistematis, yaitu suatu bentuk risiko yang terjadi secara menyeluruh dan telah ikut menyebabkan perusahaan ikut terlibat;
- g. Efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi teknikal jual beli efek;

Berbeda dengan penjelasan diatas, dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik merinci jenis informasi materian yang meliputi:

1. Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
2. Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;
3. Pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material;
4. Pemecahan saham atau penggabungan saham;
5. Pembagian dividen interim;
6. Penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di Bursa Efek;
7. Pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya;
8. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
9. Penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi perusahaan;
10. Penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
11. Perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;
12. Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
13. Pembelian kembali atau pembayaran Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk;
14. Pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting;
15. Perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional perusahaan;
16. Perkara hukum terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

- 17. Emiten atau Perusahaan Publik yang berdampak material;
- 17. Penggantian Akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit Emiten atau Perusahaan Publik;
- 18. Penggantian Wali Amanat;
- 19. Penggantian Biro Administrasi Efek;
- 20. Perubahan tahun buku Emiten atau Perusahaan Publik;
- 21. Perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan;
- 22. Emiten atau Perusahaan Publik berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik;
- 23. Pembatasan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik oleh regulator terkait;
- 24. Perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan, secara material;
- 25. Adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik secara material;
- 26. Restrukturisasi utang;
- 27. Penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha;
- 28. Dampak yang bersifat material terhadap Emiten atau Perusahaan Publik karena kejadian yang bersifat memaksa; dan/atau
- 29. Informasi atau Fakta Material lainnya.

Informasi atau fakta material diatas juga akan mempengaruhi harga efek nantinya ketika terjadi salah poin diatas, hanya saja tergantung pada kasusnya bisa saja berpengaruh buruk terhadap efek bisa juga berpengaruh baik terhadap efek.

Penulis dalam pembahasan ini juga mengangkat satu contoh kasus yang terjadi yaitu Kontrak atau perjanjian penempatan dana dengan beberapa pihak dengan menjual efek berupa obligasi. Kasus ini melibatkan Sdri. Esther Pauli Larasati, PT. Reliance Securities, Tbk., PT.Magnus Capital, dan pihak terkait.²¹ Kasus bermula dari tindakan Sdri. Esther Pauli Larasati yang membuat kontrak atau perjanjian penempatan dana dengan beberapa pihak yang bukan merupakan nasabah pemilik rekening PT. Reliance Securities, Tbk. Dengan menggunakan

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers", Tanggal 26 May 2017, Jakarta

dokumen PT. Reliance Securities, Tbk. Sdri. Esther Pauli Larasati menjanjikan pengembalian imbal hasil sebesar 10%-12% per tahun dengan tenor 1 s.d. 1 bulan dengan jaminan yang diberikan berupa Obligasi Pemerintah FR0035, dimana jaminan Obligasi tersebut fiktif.

Diketahui Sdri. Esther Pauli Larasati merupakan pegawai PT. Reliance Securities, Tbk. sejak tahun 2009 s.d. 2014 yang melaksanakan fungsi pemasaran dan menjalankan transaksi atas rekening efek nasabah PT. Reliance Securities, Tbk. setelah tidak lagi menjadi pegawai PT. Reliance Securities, Tbk. yang bersangkutan masih berkantor di PT. Reliance Securities, Tbk. dan masih dapat mengakses *remote trading* PT. Reliance Securities, Tbk. s.d. tahun 2015. Sdri. Esther Pauli Larasati juga diketahui tidak memiliki izin orang-perseorangan sebagai wakil perusahaan efek dari otoritas jasa keuangan. Yang bersangkutan melakukan penghimpunan dana dengan melakukan kontrak penawaran investasi berupa penempatan dana dengan mengatasnamakan PT. Reliance Securities, Tbk., Magnus Priority, dan Danareksa Privilage kepada para pihak dimana dana tersebut disetorkan ke rekening bank PT. Magnus Capital dengan persetujuan Sdr. Hendri Budiman selaku direktur, selanjutnya dana tersebut di transfer ke rekening Sdra. Esther Pauli Larasati, dimana kegiatan penghimpunan dana tersebut yang bersangkutan masih menggunakan fasilitas PT. Reliance Securities, Tbk.

Dari kasus tersebut dapat dilihat pelanggaran dan kejahatan pasar modal yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan petinggi perusahaan para pihak yang memainkan perannya masing-masing untuk mendapatkan keuntungan yang mengakibatkan investor mengalami kerugian yang cukup besar dan trauma melakukan investasi lagi di pasar modal.

Kasus diatas merupakan salah satu contoh dimana pihak perusahaan tidak melakukan keterbukaan informasi kepada publik/masyarakat yang seharusnya informasi material berupa fakta penting mengenai peristiwa yang terjadi harus disampaikan agar resiko pelanggar dan kejahatan di pasar modal bisa terhidari.

Kasus tersebut terjadi dikarenakan kurangnya literasi investasi di pasar modal dan informasi-informasi penting baik berupa efek yang ditawarkan maupun terkait manajemen perusahaan. Kurangnya media bagi masyarakat

investor maupun calon investor untuk mengakses produk efek yang dipasarkan dalam pasar modal sehingga hal ini digunakan berbagai pihak untuk mengambil keuntungan. Selain itu juga, tidak adanya profesionalitas dan tanggung jawab dari perusahaan dalam mengontrol setiap karyawannya. Seharusnya perusahaan dalam hal ini PT. Reliance Securities, Tbk. ketika Sdri. Esther Paulia Larasati sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut semua fasilitas perusahaan dan akses untuk *remote trading* ditarik oleh perusahaan sehingga tidak disalah gunakan dan memberitahukan kepada nasabah dari PT. Reliance Securities, Tbk. bahwa yang bersangkutan sudah bukan lagi karyawan atau bagian dari PT. Reliance Securities, Tbk.

Prinsip keterbukaan informasi merupakan prinsip yang bertujuan menjamin transparansi dalam melakukan kegiatan di pasar modal guna memfasilitasi terbentuknya harga yang wajar serta memberikan informasi untuk setiap pihak dalam pasar modal. Keterbukaan informasi menjamin tersedianya informasi yang akurat dan lengkap secara tepat waktu sehingga memberikan keleluasan kepada investor untuk memilih menempatkan investasinya dengan berlandaskan informasi yang tersedia secara penuh, benar, jelas dan tepat waktu. Sehingga dapat dikatakan bahwa keterbukaan informasi juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal, bahkan pengaruh dari keterbukaan informasi ini sampai pada harga efek dalam pasar sekunder. Maka, keterbukaan informasi menjadi hal yang wajib dilaksanakan dan dilakukan oleh setiap pihak dalam pasar modal guna menjamin terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi investor. Dikarenakan dengan keterbukaan informasi dapat mengurangi resiko terjadinya pelanggaran dan kejahatan pasar modal seperti manipulasi pasar, penipuan, dan perdagangan orang dalam. Dengan demikian keterbukaan informasi menjamin berfungsinya pasar modal secara baik yang mengharuskan adanya persaingan yang sehat di pasar dan pembentukan harga efek yang efektif berdasarkan permintaan dan penawaran dalam pasar. Sehingga investor dapat membeli dan menjual efek berdasarkan harga yang wajar sesuai permintaan dan penawaran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah memberikan perlindungan untuk investor dalam melakukan transaksi di pasar modal. Bentuk perlindungan yang diberikan dengan adanya lembaga pengawas dalam kegiatan pasar modal yakni Bapepan-LK telah diganti dengan OJK serta melalui prinsip keterbukaan informasi.

OJK memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan guna melindungi kepentingan setiap pihak dalam melakukan kegiatan pasar modal. OJK memiliki peranan yang penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat investor mengenai investasi dalam pasar modal hal ini merupakan salah satu tugas dari OJK, agar masyarakat investor bisa memahami segala aspek dari berinvestasi dalam pasar modal.

Prinsip keterbukaan informasi merupakan prinsip yang utama dalam menjalankan kegiatan pasar modal, setiap informasi yang diberikan harus secara penuh, benar, jelas dan tepat waktu. Keterbukaan informasi dapat mengurangi tindakan pelanggaran dan kejahatan dalam pasar modal, dengan keterbukaan informasi bisa memberikan pilihan kepada investor untuk menempatkan dana mereka berlandaskan informasi yang disediakan, sehingga bisa mengurangi resiko berinvestasi.

Dengan adanya lembaga pengawasan dan juga pengaturan mengenai prinsip keterbukaan informasi dapat memberikan perlindungan hukum kepada investor pasar modal serta menjamin terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien.

B. Saran

Dengan memperhatikan hak dan kewenangan investor yang hanya memiliki minoritas penguasaan efek (saham) sehingga sulit untuk memperoleh informasi terkait perusahaan publik yang efeknya di perdagangkan dalam pasar modal. Dengan demikian diharapkan dapat lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi investor dalam pemenuhan hak-haknya, serta memperjelas sanksi yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran dan kejahatan dalam pasar modal. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu pengaturan hukum yang mempertegas perlindungan hukum bagi investor serta penerapan sanksi kepada pelaku dan kewenangan kepada OJK sebagai lembaga

pengawas. Hal ini diperlukan karena sampai saat ini masih sedikit pelaku pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di pasar modal yang mendapat sanksi pidana selain itu diperlukan pembaharuan pengaturan mengenai pasar modal untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat investor banyak hal-hal yang bersifat teknis yang harus di akomodir.

1. Saran kepada masyarakat/investor
Dari uraian diatas dijelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum untuk investor yang dilindungi oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar modal dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Diharapkan investor maupun calon investor lebih mengetahui informasi-informasi seputaran investasi pasar modal sebelum dan ketika melakukan kegiatan di pasar modal.
2. Saran kepada pihak emiten
Emiten/perusahaan publik berkewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada publik dengan memberikan informasi material seputaran efek serta perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
3. Saran kepada pemerintah
Memberikan aturan atau regulasi yang jelas dan tidak tumpang tindih mengenai pasar modal dan bentuk perlindungan hukum bagi investor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fahmi, Irham, 2017, *Pengantar Pasar Modal*, Bandung: Alfabeta
- Hery, 2020, *Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Nasarudin, M. Irsan *et.al.*, 2010, *Aspek-Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana – Prenada Media Group.
- Rahayu, Derita P., Sulaiman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Thafa Media.
- Rahmah, Mas, 2019. *Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Kencana – Prenada Media Group.
- Suryabrata, Sumadi, 2004. *“Metodologi Penelitian”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal/Modul

Dimiyati, Hilda H., *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum Vol. 1 No. 2, Desember 2014

Suardana, I. N., *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten Di Pasar Modal*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 2 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/POJK.04/2019 Tentang Transaksi Efek

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>

Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers, Jakarta, 26 Mey 2017, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Sanksi-Administrasi-dalam-kasus-Pelanggaran-Peraturan-Perundang-undangan-di-bidang-Pasar-Modal.aspx>